



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD);
 - bahwa tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu diarahkan dan dikendalikan;
 - bahwa dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa banyak mengalami kesulitan dalam penggunaan dan pengadministrasian Alokasi Dana Desa (ADD);
 - bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu adanya pengaturan yang jelas dan tidak menyulitkan dalam penggunaan dan pengadministrasiannya sehingga Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) :

- a. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- b. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pemerintah desa dengan ketentuan sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, diantaranya dapat digunakan untuk :

- a. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Operasional kegiatan BPD;
- c. Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
- d. Biaya administrasi desa;
- e. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa;
- f. Pelaksanaan Musrenbang Desa;
- g. Penyusunan Profil Desa;
- h. Penyusunan RAPBDesa;
- i. Penyusunan proposal pembangunan fisik tahun berjalan;
- j. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan fisik;
- k. Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007);
- l. dan sebagainya yang dianggap penting.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pemerintah desa dengan ketentuan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dapat digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- c. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- d. Teknologi Tepat Guna;
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- f. Pengembangan sosial budaya;
- g. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan;
- h. perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat;
- i. peningkatan infrastruktur pedesaan;
- j. peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- k. peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l. Peningkatan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- m. peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- n. peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa;
- o. Operasional kegiatan LPM;
- p. Operasional kegiatan PKK;
- q. Operasional kegiatan RT dan RW;
- r. Dan sebagainya yang dianggap penting.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kas Daerah ke rekening Desa.
 - (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setelah daftar rencana penggunaan ADD diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
5. **Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :**
- (5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh desa untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar setiap tanggal 20.
6. **Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**
- Pembinaan dan Bimbingan dilakukan oleh OPD teknis terkait dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar (Pengawasan Internal).
7. **Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :**
- Apabila terjadi perubahan rencana penggunaan maka harus dilaksanakan melalui Perubahan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Mei 2011

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR SERI